

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-40/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT SHINTA INSERVE MENJADI PT SHINTA INSERVE
INSURANCE BROKER

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-366/PD.02/2025

Tanggal : 26 Juni 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Shinta Inserve menjadi PT
Shinta Inserve Insurance Broker

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Shinta Inserve menjadi PT Shinta Inserve Insurance Broker. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Shinta Inserve Insurance Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di
Pada tanggal 09 Juli 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

